

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1/1478-Dispend

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
DARUTH THOLIBIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Daruth Tholibin Kecamatan Tarogong Garut, Nomor : 004/TK-DRTH/A-02/VII/2000
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah Memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 ; Nomor 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984 ; Nomor 0486/U/1992; Nomor 0125/U/1994 jo 002/U/1995; Nomor 105/O/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Edaran Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat Nomor 824/102.6/DS/1997 tanggal 5 februari 1997 perihal penertiban izin pendirian dan operasional TK Swasta
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal pembentukan organisasi perangkat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut
4. Rekomendasi dari Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tarogong Garut Nomor : 428/153/Kec/2000

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUTHOLIBIN
Alamat Yayasan : Jl. Cipanas No. 262 Tarogong
Desa Langensari Kecamatan Tarogong
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama Sekolah : TK DARUTHOLIBIN.
Alamat Sekolah : Jl. Raya Cipanas Blk SD Langensari
Kecamatan Tarogong Garut
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2000/2001.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Kelembagaan Subdin Pra Sekolah dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali.



Ternbusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Tarogong
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tarogong
4. Ketua IGTKI Kabupaten Garut